

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
2025

PR UNSOED NO. 34, 12 HLM.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

- ABSTRAK
- : - Bahwa meningkatnya kekerasan di lingkungan perguruan tinggi memerlukan upaya pencegahan dan penanganan guna menjamin penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan; bahwa segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang bertentangan dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; serta bahwa Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 38 Tahun 2021 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti dengan Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
  - Dasar hukum dari Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini adalah : UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2012; PP No. 4 Tahun 2014; Permenristekdikti No. 28 Tahun 2017; Permendikbudristek No. 28 Tahun 2024; Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024; PEREK Unsoed No. 09 Tahun 2013; PEREK Unsoed No. 12 Tahun 2018; PEREK Unsoed No. 13 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini diatur tentang jenis-jenis kekerasan, penanganan kekerasan yang memuat a. pelaporan; b. tindak lanjut pelaporan; c. pemeriksaan; d. tindak lanjut kesimpulan dan rekomendasi; e. pemenuhan kebutuhan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi, serta pencegahan kekerasan yang memuat: a. pembatasan pertemuan antar Warga Unsoed yang terkait pelaksanaan Tridharma di luar jam operasional dan/atau luar area kampus; b. panduan komunikasi antar Warga Unsoed; c. pakta integritas bagi Warga Unsoed dan Pimpinan Unsoed, yang terikat dalam perjanjian kerja atau studi dengan Unsoed dengan ketentuan tidak melakukan Kekerasan; d. panduan kerja sama dengan Mitra Unsoed dalam melaksanakan Tridharma yang memuat komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
- Catatan
- : - Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Desember 2025.
  - Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Jenderal Soedirman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.